

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 073A/PER/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG
PANDUAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Permenkes No 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal di rumah sakit;
 4. Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 6. Kepmenkes Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
 7. Permenkes Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 8. Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 9. Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua** : Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Peraturan Direktur ini.



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Ketiga : Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes